


Nomor : 069/PUU-II/2004



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN
PERKARA NO. 069/PUU-II/2004
MENGENAI
PENGUJIAN PASAL 68 UU NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

SELASA, 15 FEBRUARI 2005

**JAKARTA
2005**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN
PERKARA NO. 069/PUU-II/2004
MENGENAI
PENGUJIAN PASAL 68 UU NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

KETERANGAN

1. **H a r i** : Selasa
2. **Tanggal** : 15 Februari 2005
3. **Waktu** : 11.20 - 12.00 WIB
4. **Tempat** : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta

5. **Susunan Persidangan :**

1. **KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.** (**K e t u a**)
2. **Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.** (**Anggota**)
3. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (**Anggota**)
4. **Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M.** (**Anggota**)
5. **Dr. HARJONO, S.H., MCL.** (**Anggota**)
6. **I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.** (**Anggota**)
7. **Prof. H.A. MUKHTIE FADJAR, S.H.** (**Anggota**)
8. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (**Anggota**)
9. **SOEDARSONO, S.H.** (**Anggota**)

6. **Pemohon** : **Bram H. D. Manoppo, MBA.**
7. **Panitera Pengganti** : **Cholidin Nasir, S.H.**
8. **Acara** : **Pembacaan Putusan**

JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. **KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah, Saudara-saudara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Pembacaan Putusan Perkara No. 069/PUU-II/2004, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 1 X

Assalammu 'alaikum, wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera, ramai juga ya? Berarti ini menarik ini, banyak yang menunggu ya Putusan ini.

Sebelum kita mulai Saudara-saudara, saya ingin memberi kesempatan dulu kepada pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir pada kesempatan sidang kali ini. Saya persilakan pertama Pemohon dulu.

Silakan.

2. **KUASA PEMOHON MUHAMMAD ASSEGAF, S.H.**

Saya Muhammad Assegaf, didampingi oleh Asfifuddin, S.H., dan rekan saya Rachmawati, S.H., MH., sementara yang duduk disana adalah Pemohon asli Bram Manoppo.

Terima kasih.

3. **KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, selamat datang.

Selanjutnya saya persilakan dari Pihak Pemerintah ya.

4. **PEMERINTAH SOFYAN SITOMPUL**

Terima kasih Ketua Majelis Hakim yang Mulia.

Assalammu 'alaikum, wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Kami pemerintah hadir tiga orang, kami sendiri Sofyan Sitompul selaku direktur litigasi, didampingi oleh Saudara Muallimin dan Jafri selaku Pembela, sebagai Pembelaan dan antar instansi.

Terima kasih.

5. **KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, selamat datang.

Dari DPR, dari Sekretariat ya? Ya tidak apa-apa, karena memang ini hanya untuk mendengarkan Pembacaan Putusan.

Di depan saja ini, tidak apa-apa. Tidak usah sungkan-sungkan, silakan. Siapa tahu suatu hari, jadi betulan Saudara jadi anggota DPR. Silakan.

6. DPR/TIM ASISTEN

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Assalammu 'alaikum, wr.wb.

Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kebetulan kami bertiga sebagai Tim Asistensi Kuasa Hukum DPR. Terima kasih.

7. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Pihak yang terkait dalam hal ini KPK, saya persilakan.

8. Drs. TAUFIQURAHMAN RUKI, S.H. (KPK)

Assalammu 'alaikum, wr.wb.

Dari Pihak Terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pelaksana Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Dihadiri oleh saya sendiri Drs. H. Taufiqurahman Ruki, SH, Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Wakil Saudara Tumpak Hatorangan Pangabean, S.H. Kemudian wakil lagi adalah Saudara Drs. Eri Rianaharja Pemengkas, Ak., dan disebelah kiri kami wakil Saudara Dr. Syahrudin Rasul, S.H.

Terima kasih.

9. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih dan selamat datang.

Saudara-sadara sekalian, sebagaimana biasa Putusan akan dibacakan dalam sidang semacam ini, sidang pleno terbuka untuk umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat final dan mengikat. Semua pihak kami minta untuk menghormatinya dan semua pihak, khususnya pelaksana undang-undang bukan saja menghormati, tapi melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan sebaik-baiknya.

Seperti biasa juga karena Putusan Mahkamah Konstitusi selalu tebal, maka yang akan kami bacakan **Pengantar**nya, kemudian nanti langsung **pertimbangan hukumnya** sampai ke **amar** dan **penutup**, supaya tidak terlalu panjang. Jumlah seluruhnya hampir 100 dan pada akhir sidang nanti sebagaimana tradisi yang sudah kami bangun sejak awal, semua pihak dalam persidangan ini akan langsung dapat satu *copy* salinan Putusan ini, tidak perlu menunggu terlalu lama.

Baik, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

P U T U S A N
Nomor 069/PUU-II/2004
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh: -----

BRAM H.D. MANOPPO, MBA., Direktur Utama P.T. Putra Pobiagan Mandiri, berkedudukan di Jl. Dukuh Patra II No 81 Rt. 010/002, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MOHAMMAD ASSEGAF, S.H., ASFIFUDIN, S.H., RACHMAWATI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Advokat, yang tergabung TIM KUASA HUKUM BRAM MANOPPO, berkedudukan di Jl. H. Samali No. 29, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; ---

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----

Telah mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPK selaku Pihak Terkait ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti; -----

Telah mendengar keterangan para Ahli dari Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan para Ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi ;---

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dilanjutkan.

10. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: --

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?;

2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sehingga menurut hukum, *in casu* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi), Pemohon diakui memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*?-----

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa, menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk melakukan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;-----

Bahwa, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para Hakim terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, berdasarkan tanggal diundangkannya Undang-undang *a quo* maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;-----

2. TENTANG ‘LEGAL STANDING’ PEMOHON

Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, -----
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: -----

- a. Perorangan warga negara Indonesia;-----
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;-----
- c. Badan hukum publik atau privat;-----
- d. Lembaga negara”.

Bahwa, dengan demikian, untuk dapat diakui memiliki *legal standing* sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah, seseorang atau suatu pihak harus menjelaskan: -----

1. Kapasitasnya dalam hubungan dengan permohonan yang diajukan, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, ataukah mewakili suatu kesatuan masyarakat hukum adat (dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada huruf b Pasal 51 ayat (1) di atas), atau mewakili suatu badan hukum (publik atau privat), ataukah mewakili suatu lembaga negara;-----

2. Kerugian yang dideritanya dalam kapasitas sebagaimana disebutkan pada angka 1 sebagai akibat diberlakukannya suatu undang-undang.

Bahwa Pemohon, Bram H.D. Manoppo, mendalilkan dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya, karena telah diperiksa selaku tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK berdasarkan Pasal 68 Undang-undang KPK, yang menurut Pemohon mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut, sehingga masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait erat dengan substansi atau pokok permohonan, maka pertimbangan tentang *legal standing* Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap substansi atau pokok permohonan. -----

3. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah, apakah Pasal 68 Undang-undang KPK mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut (retroaktif) sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa guna memeriksa permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemohon, Pemerintah, DPR, KPK selaku Pihak Terkait, baik lisan maupun tertulis, dari mana telah tampak hal-hal sebagai berikut:

-
- o Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, tatkala menjawab pertanyaan pihak DPR yang menanyakan apakah Pemohon, Bram H.D. Manoppo, telah pernah diperiksa oleh aparat penyidik lain sebelum diperiksa KPK, Pemohon menyatakan tidak pernah; -----
 - o Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, Pemerintah telah pula didengar keterangannya, yang kemudian disusul oleh keterangan tertulis Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertanggal 12 Januari 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Januari 2005, dengan mana Pemerintah menyatakan bahwa terhadap Pemohon, Bram H.D. Manoppo, belum pernah dilakukan tindakan hukum apa pun oleh instansi lain selain KPK. Fakta yang terjadi adalah, KPK mengadakan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon sebagai tindakan pertama (*first action*), bukan mengambil alih. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi *linear* antara tindakan KPK (berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang KPK), dengan konteks pengambil-alihan (Pasal 68 Undang-undang KPK) sebagaimana permohonan Pemohon (*vide* Keterangan Pemerintah hal. 4-5); -----
 - o Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulisnya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2005, pada pokoknya menyatakan, kewenangan yang diberikan kepada KPK oleh Pasal 68 Undang-undang KPK adalah kewenangan untuk mengambil alih, sehingga tidak berkenaan dengan penerapan asas berlaku surut, melainkan dengan prosedur pengambil-alihan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK. Dalam kasus Pemohon, hal itu bukanlah pengambil-alihan, karena terhadap Pemohon belum pernah dilakukan

proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan (*vide* Keterangan DPR halaman 5 angka 3 dan 4);

- o Bahwa keterangan yang disampaikan baik oleh Pemerintah maupun DPR di atas, telah ternyata sesuai dengan rekaman Risalah Rapat Panja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTK) tanggal 6 Juni 2002 (*vide* Risalah dimaksud halaman 13) dan catatan yang terdapat dalam Laporan Komisi II DPR-RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Paripurna Tanggal 29 November 2002, butir B, angka 3; -----
- o Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2005, KPK selaku Pihak Terkait telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon, Bram H.D. Manoppo, sebelum dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan oleh KPK, belum pernah diperiksa ataupun disidik oleh Kepolisian atau Kejaksaan, sehingga tidak benar apabila KPK telah dianggap mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pada bagian lain keterangannya di hadapan Mahkamah, KPK menyatakan pula bahwa KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon, Bram H.D. Manoppo, bukan didasarkan atas Pasal 68 melainkan Pasal 6 huruf c Undang-undang KPK; -----
- o Bahwa keterangan sebagaimana dikemukakan oleh KPK dimaksud bersesuaian dengan dokumen berupa Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/KPK bertanggal 8 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Bram H.D. Manoppo, yaitu Pemohon dalam permohonan *a quo*; -----

10. MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sangat terang dan jelas bagi Mahkamah bahwa sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut dasar hukum penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh KPK, tidak terbukti. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 68 Undang-undang *a quo* mengandung asas berlaku surut atau asas retroaktif. Menurut Pemohon, Pasal 68 Undang-undang *a quo* telah digunakan oleh KPK sebagai dasar untuk menyelidik dan menyidik perbuatan hukum Pemohon yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang *a quo* dan sebelum terbentuknya KPK, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang antara lain menyatakan “...*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...*”.

Dalam persidangan terungkap keterangan KPK selaku Pihak Terkait beserta Para Ahli yang diajukannya, bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pemohon bukan didasarkan Pasal 68 *juncto* Pasal 9, tetapi didasarkan atas Pasal 6C Undang-undang *a quo*. Lagi pula dalam persidangan terungkap keterangan Pemohon yang menyatakan, bahwa sebelum diperiksa oleh KPK, Pemohon belum pernah diperiksa baik oleh pihak Kepolisian, maupun Kejaksaan tersebut, padahal pemeriksaan oleh Kepolisian atau Kejaksaan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi agar KPK dapat

menggunakan Pasal 68 Undang-undang *a quo*. Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 68 Undang-undang *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) Hakim konstitusi yang berkesimpulan tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Pemohon, sehingga Pemohon tidak ternyata memiliki *legal standing* untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang terlepas dari adanya pendapat 2 (dua) Hakim Konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas.

Mengingat substansi masalah yang didalilkan Pemohon, apakah benar Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengandung masalah asas retroaktif? Agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya di kemudian hari dan sekaligus demi kepastian hukum, Mahkamah tetap memandang perlu memberikan penilaian terhadap substansi Pasal 68 Undang-undang KPK, yang oleh Pemohon didalilkan mengandung asas berlaku surut (retroaktif); -----

Menimbang bahwa untuk kebutuhan tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan para Ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh KPK selaku Pihak Terkait, yang darinya diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut: -----

1. **Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, SH**, pada persidangan tanggal 16 Desember 2004 pada intinya menyatakan bahwa Pasal 68 Undang-undang KPK mengandung ketentuan berlaku surut, karena ahli yang bersangkutan berpendirian, larangan penerapan hukum yang berlaku surut bukan hanya berlaku terhadap ketentuan hukum pidana materiil, tetapi mencakup pula segi-segi hukum pidana formil. Hal tersebut, menurut ahli yang bersangkutan, terkandung dalam Pasal 68 Undang-undang KPK. Namun, mengingat pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 terungkap, bahwa ahli yang bersangkutan, menurut KPK selaku Pihak Terkait, adalah bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama **Abdullah Puteh**, yang proses penyidikannya sedang dilakukan oleh KPK (dilampiri bukti Surat Kuasa Nomor 001/SK.AP.XII/2004 tanggal 7 Desember 2004), terhadap mana tidak dibantah oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon, maka demi memenuhi rasa kepatutan dan mencegah timbulnya keragu-raguan atas objektivitas Ahli Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., Mahkamah berpendapat perlu untuk mengesampingkan keterangan ahli yang bersangkutan; -----
2. **Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.**, pada persidangan tanggal 16 Desember 2004 pada intinya menyatakan bahwa prinsip non-retroaktif bukan hanya berlaku dalam hukum pidana materiil, tetapi juga dalam hukum pidana formil. Guna memperkuat pendapatnya, ahli yang bersangkutan mengutip ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda yang menyatakan, "*strafvordering heeft alleen plaats op de wijzig bij de wet voor zijn*", hukum acara pidana hanya dijalankan berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Ahli juga berpendapat, asas non-retroaktif adalah berlaku universal, hanya pernah diterobos oleh PBB untuk kejahatan-kejahatan yang tergolong *extraordinary crimes*, sementara korupsi, menurut Ahli ini, tidak tergolong

ke dalam kejahatan demikian, karena korupsi itu banyak macamnya, mulai dari kecil sampai dengan yang besar sekali. Sedangkan menyangkut tindakan pengambil-alihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK, menurut Ahli ini, adalah tindakan memberlakukan surut suatu ketentuan hukum dan oleh karenanya ahli ini berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan; -----

3. **Ahli Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.**, dalam keterangannya pada tanggal 11 Januari 2005, yang disusul dengan keterangan tertulis dari Ahli yang bersangkutan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2005, antara lain menyatakan bahwa asas legalitas (larangan menerapkan hukum secara retroaktif) adalah benar merupakan prinsip yang berlaku umum, tetapi bukan berarti tidak dapat disimpangi, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 103 KUHP. Pada bagian lain keterangannya, Ahli yang bersangkutan menyatakan, tugas dan fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana materiil, atau lebih khusus lagi mencari kebenaran materiil, maka kebenaran materiil yang hendak diterapkan oleh hukum acara pidana adalah *feiten* yang dilanggar oleh seseorang yang terdapat dalam hukum pidana materiilnya. Dengan demikian, dari keterangan Ahli **Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.**, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan berpendapat asas legalitas (larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif) hanyalah berkenaan dengan hukum pidana materiil. -----
Mengenai Pasal 68 Undang-undang KPK, ahli yang bersangkutan berpendapat bahwa pasal dimaksud adalah mengatur tentang pemberian wewenang kepada KPK untuk mengambil alih kewenangan yang dipunyai Kepolisian atau Kejaksaan, yang dipunyainya berdasarkan KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Jadi, Pasal 68 Undang-undang KPK, menurut Ahli ini, sama sekali tidak berkenaan dengan berlaku surutnya hukum substantif (dalam hal ini, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang telah ada sebelum Pemohon diperiksa oleh KPK) ataupun hukum formil yang telah ada pada saat dugaan tindak pidana korupsi dituduhkan kepada Pemohon (dalam hal ini, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Dengan demikian, Pasal 68 adalah menghantarkan kewenangan KPK sesuai dengan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang sudah ada. Dengan demikian Pasal 68 Undang-undang *a quo* adalah bersifat hukum administratif sebagai peraturan peralihan. Lagi pula penelitian lanjutan **Machteld Boot** dalam disertasinya: *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court*, Katholieke Universiteit Brabant, 15 Februari 2002, menyatakan: “*The Nullum crimen sine lege principle originates in the law of national jurisdiction*” (hal. 18), “*.... the nullum crimen sine lege is not a rule of law but rather an ethical principle...*” (hal. 19). -----
4. **Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M**, pada persidangan tanggal 11 Januari 2005 menyatakan bahwa ahli pada pokoknya mempunyai pendapat yang sama dengan ahli **Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.** sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tambahan pendapat bahwa korupsi telah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli sebagaimana dikemukakan di atas dalam kaitan dengan masalah ada tidaknya sifat berlaku surut yang terkandung dalam rumusan Pasal 68 Undang-undang KPK, dan oleh karena Pemohon dalam dalilnya mengaitkan Pasal 68 dimaksud dengan Pasal 72 dan Pasal 70 Undang-undang KPK, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara sistematis kaitan antara Pasal 68, Pasal 72, dan Pasal 70 Undang-undang KPK sebagai berikut: --

11. HAKIM Letjen. TNI (Purn) ACHMAD ROESTANDI, S.H.

- Pasal 72 Undang-undang KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya berbunyi, “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Tanggal pengundangan undang-undang dimaksud adalah 27 Desember tahun 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (*prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Artinya, keseluruhan undang-undang *a quo*, hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi setelah undang-undang dimaksud diundangkan. Secara *argumentum a contrario*, undang-undang ini tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi sebelum Undang-undang *a quo* diundangkan; -----
- Pasal 70 Undang-undang KPK menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”. Pasal ini adalah mengatur tentang saat KPK mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang *a quo* diundangkan. Undang-undang *a quo* diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dan sekaligus berarti saat itu pulalah KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya; -----
- Pasal 68 Undang-undang KPK, yang berada di bawah BAB KETENTUAN PERALIHAN (BAB XI) menyatakan, “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”. Adapun Pasal 9 dimaksud berbunyi, “Pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: -----
 - a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;-----
 - d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;-----
 - e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau -----

- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Anak kalimat “....tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK...” menunjukkan bahwa pada saat KPK terbentuk dan melaksanakan wewenangnya berdasarkan Pasal 70, telah terjadi penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lain yang bukan KPK. Secara logis, penyidikan, atau penuntutan tersebut tentunya didasarkan atas adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini korupsi yang telah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan itu dilakukan. Sebab, apabila pada saat itu tidak ada larangan terhadap perbuatan demikian, maka tentu tidak ada dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap perbuatan yang dimaksud.

Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 Undang-undang *a quo*, adalah kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada untuk melanjutkan proses tersebut. Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang *a quo* menunjukkan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang telah ada sebelumnya yang dilakukan dengan penyerahan tersangka dan berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dari Polisi atau Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3). Sehingga, dengan adanya Pasal 68 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 8 Undang-undang *a quo*, penanganan perkara korupsi yang mengalami hambatan karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 9 sama dasar tuntutan hukumnya dengan penanganan perkara korupsi lainnya yang masih tetap dilakukan oleh Polisi dan Jaksa, namun tidak mengalami hambatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9. -----

- Pasal 70 Undang-undang KPK menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun sesudah undang-undang ini diundangkan”. Pasal ini adalah pasal yang berada di bawah Bab Ketentuan Penutup (Bab XII), yang memberi *tenggat* tentang kapan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan, yaitu tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal atau bab sebelumnya. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat ditentukan saat ke depan (*prospective*) pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, termasuk kapan KPK dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 68. Artinya, kewenangan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara korupsi atas dasar Pasal 68 baru dapat dilakukan setelah Pasal 70 berlaku efektif; -----
- Pasal 72 Undang-undang KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya berbunyi, “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Tanggal pengundangan undang-undang dimaksud adalah 27 Desember 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (*prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Pemohon mengaitkan ketentuan ini dengan Pasal 68 Undang-undang *a quo*, dan kemudian

mendalilkan bahwa Pasal 68 dimaksud mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut karena perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon oleh KPK terjadi sebelum tanggal 27 Desember 2002. Di atas telah diuraikan bahwa Pasal 68 Undang-undang *a quo* sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut sehingga melanggar ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 12 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan, “*No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence ... at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed*”. Dengan demikian, suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (*ex post facto law*) jika ketentuan dimaksud: -----

- a. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; -----
- b. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. -----

Pasal 68 Undang-undang *a quo*, sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur dimaksud. Sebab, pengambil-alihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambil-alih oleh KPK tersebut; -----

12. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon, Pemerintah, DPR dan Para Ahli tentang asas retroaktif, apakah meliputi hukum materiil maupun formil, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 68 Undang-undang *a quo* tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya Undang-undang KPK (*vide* Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (*vide* Pasal 70), sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi Undang-undang *a quo*, melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak; -----

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----

MENGADILI:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2005, oleh kami **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** selaku Ketua merangkap anggota didampingi oleh **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL, Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H.** masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh **Cholidin Nasir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK sebagai Pihak Terkait.

Demikian Putusan ini telah saya bacakan.

KETUK 1X

Dan demikian Putusan ini ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan dengan demikian sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara ini saya nyatakan ditutup.

KETUK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB